

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi pada lingkup pemerintahan dan pemangku kekuasaan saja akan tetapi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme juga kerap terjadi dikalangan bawah seperti masyarakat umum dan juga dunia pendidikan. Berdasarkan data *Anti-Corruption Clearing House (ACCH) 2018* khusus pada kasus korupsi, terhitung ada sebanyak 86 % pelaku tindak pidana korupsi memiliki latar belakang riwayat pendidikan seorang sarjana<sup>1</sup>, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai peran serta pendidikan anti korupsi dalam mencegah perilaku dan budaya koruptif serta tindak pidana korupsi di perguruan tinggi terutama kalangan mahasiswa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut dengan UU KPK) dalam melaksanakan tugas pencegahan memiliki wewenang dalam melaksanakan langkah-langkah dan upaya pencegahan yang salah satunya dengan menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, berdasarkan landasan hukum tersebut upaya-upaya pencegahan perilaku koruptif mulai Korupsi Tahun 2012, dalam Intruksi presiden tersebut

---

<sup>1</sup> Yopi Makdori, 2021, "*Manfud Md : 86 persen koruptor lulusan sarjana*", Liputan 6. Diakses 1 Desember 2021, doi: <https://www.liputan6.com/news/read/4689372/mahfud-md-86-persen-koruptor-lulusan-sarjana>

sangat ditekankan kepada strategi Pendidikan dan Budaya antikorupsi dalam penyelenggaraan program anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan terutama pada perguruan tinggi, ini juga merupakan sebuah bentuk langkah pencegahan dan menjadi salah satu cara mengidentifikasi terlaksananya nilai-nilai dasar anti korupsi dalam 9 bentuk aspek seperti ; Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil.

Khusus pada perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi, diatur sebagaimana tertulis pada Pasal 1 yang mengatakan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 tersebut kemudian dikonversikan kedalam bentuk mata kuliah yang wajib ada di perguruan tinggi. Dalam Pasal 2 Butir 2 Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 disebutkan bahwa pendidikan anti korupsi diselenggarakan melalui mata kuliah. Mata kuliah yang dimaksudkan ialah berupa sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan terkait pencegahan budaya perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang tindak pidana korupsi dan seluk beluk perilaku budaya koruptif serta penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan juga cara pemberantasannya. Tujuan jangka panjang dari pendidikan anti korupsi tersebut

ialah menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi terutama dalam setiap individu dari mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi serta menjadikan mahasiswa sebagai calon penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia yang berkarakter dan berintegritas yang tinggi.

Pendidikan anti korupsi adalah salah satu cara dalam mencegah perilaku koruptif bagi mahasiswa. Pendidikan dalam pengertiannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas sebagaimana pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Pendidikan merupakan proses panjang dimana individu/manusia akan terus belajar agar manusia tersebut menjadi pribadi yang amil (sempurna) dalam lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu apabila sebuah sistem pendidikan mendapat predikat gagal dalam mewujudkan tujuan dari manusia menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas, melainkan melahirkan manusia yang tidak berintegritas, sukar akan kejujuran, tidak bertanggung jawab dan masih menggunakan metode korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap penyelesaian

masalah atau mencapai suatu tujuan maka sistem dan program pendidikan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan awal. Kegagalan banyak disebabkan dari berbagai faktor, kegagalan tersebut bisa saja disebabkan dari manajemen pendidikan yang kurang berkesinambungan maupun kesalahan dalam filosofi sehingga tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan itu sendiri. Belakangan masyarakat kian mempertanyakan kenapa dan bagaimana bisa pendidikan di Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, banyak kritikan mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang sukar menghasilkan individu-individu yang berintegritas dan unggul dalam ilmu pengetahuan, watak, akhlak, dan kemanusiaan. Banyak pemberitaan mengenai maraknya aksi yang tidak terpuji dan tidak mencerminkan kepada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi pada kalangan mahasiswa saat ini, itu ditampilkan dalam berbagai macam kasus tindak pidana korupsi yang para pelakunya sebahagian besar memiliki latar belakang lulusan sarjana ataupun mahasiswa yang sedang aktif melakukan bentuk-bentuk lain seperti aksi anarki, korupsi, vandalisme dan tindakan-tindakan amoral lainnya.

Berdasarkan data di *release* oleh KPK, pendidikan strata 2 atau gelar master terbanyak melakukan tindak pidana korupsi. “Kalau dari individu-individu terjaring korupsi di KPK, Strata pendidikan mana yang paling dominan? Para koruptor itu master, disusul oleh sarjana, disusul doktor,”<sup>2</sup> Dalam hasil riset *Anti-Corruption Clearing House (ACCH)* pada tahun 2018 terhitung sebanyak 86 % narapidana kasus korupsi yang tertangkap memiliki strata pendidikan

---

<sup>2</sup> Fachrur Rozie, 2019, “KPK Sebut Koruptor Paling Banyak Bergelar Master, Disusul Sarjana, Lalu Doktor”, merdeka.com. Diakses 1 Desember 2021, doi: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-koruptor-paling-banyak-bergelar-master-disusul-sarjana-lalu-doktor.html>

seorang sarjana atau bergelar di atas sarjana. Berdasarkan hasil survey lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia *Corruption Watch* (ICW) kenaikan jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 yang mencapai 209 kasus, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. Kenaikan jumlah kerugian negara akibat korupsi pada semester 1 tahun 2021 juga ikut meningkat, sebesar Rp 26,83 triliun, dibandingkan dengan semester 1 2020 yang mencapai nilai kerugian sebesar Rp 18,173 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebesar 47,6 % dengan akumulasi dari 4 tahun belakang Indonesia mengalami tren peningkatan kasus yang cukup tinggi, sedangkan angka penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terbilang fluktuatif.<sup>3</sup>

Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proyeksi pendidikan yang berintelektual dan juga berintegritas. Pendidikan kini semakin bergeser kepada hal-hal yang lebih bersifat akal, penalaran, kecerdasan intelektual dan teknologi serta bersifat individualis dan materialistis tanpa di barengi dengan penanaman budi pekerti yang elok, pengembangan *Emotional Quotient* (EQ) dan *Spiritual Quotation* (SQ) yang baik. Kita semua sepakat bahwa kemajuan dari suatu bangsa dan peradaban sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat berperan penting menjadi sarana untuk mencerdaskan dan memiliki peranan strategis dalam kehidupan bangsa. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Dengan

---

<sup>3</sup> ICW, 2021, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun", Diakses 4 Desember 2021, doi: <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>

semakin meningkatnya mutu pendidikan dan juga pembinaan karakter anak bangsa maka akan semakin meningkat pula kesadaran dalam masyarakat untuk menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kesadaran tersebut juga akan berdampak kepada perilaku budaya masyarakat yang taat hukum serta norma-norma keluhuran yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, terciptanya penegakan yang berintegritas dan pos-pos aparaturnegara serta jajaran penegakan hukum diisi oleh individu-individu yang memegangi nilai keadilan, jujur serta bertanggung jawab didalam melaksanakan tugas negara.

Upaya dan bentuk pencegahan melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi harus dilakukan pada setiap perguruan tinggi melalui mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan dan atau sisipan dari nilai-nilai budaya antikorupsi yang relevan di kalangan mahasiswa. Dalam upaya pelaksanaan dan melakukan tahapan pengembangan, penulis merasa perlu dilakukannya sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang telah dijalankan dan telah melekat pada ciri-ciri mahasiswa selama ia menempuh pendidikan strata satu, ini juga terkhusus kepada penulis sendiri yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta telah menetapkan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sebagai matakuliah wajib fakultas pada semester 3. Selain itu Universitas Bung Hatta menetapkan matakuliah kebangghataan sebagai matakuliah wajib universitas, matakuliah

kebungghattaan juga menjadi yang relevan bagi pendidikan anti korupsi. Pada matakuliah tersebut diajarkan untuk mengenal seorang negarawan yang menjadi *role model* dalam pendidikan anti korupsi. Tokoh tersebut adalah Bapak Dr. Drs. H. Mohammad Hatta. Beliau selain unggul dalam ilmu pengetahuan namun juga memiliki kepribadian yang bersahaja dan juga sederhana, setiap kisah yang menampilkan kesederhanaan dan anti korupsi tersimpan rapi dalam biografi-biografi yang ditulis semasa hidupnya. Beliau banyak memberikan pesan moral untuk menjadi pribadi yang berintegritas, berwawasan, dan berkarakter yang baik. Penulis berharap hendaknya lulusan Universitas Bung Hatta dapat memiliki sifat dan sikap seperti beliau dalam memegang budaya antikorupsi dan menjadi manusia yang berintegritas. Sementara komitmen Universitas Bung Hatta tidak hanya menghasilkan lulusan yang mempunyai akademik yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Bung

Hatta?

2. Bagaimanakah tingkat pemahaman materi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bagi kalangan mahasiswa di Universitas Bung Hatta.
2. Menganalisis tingkat pemahaman materi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil wawancara pada informan dan hasil kuesioner dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Adapun informan penelitian adalah:

- 1) Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. Menjabat sebagai Wakil



Rektor 1 Universitas Bung Hatta

- 2) Ketua-Ketua Bagian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) Dosen Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi Helmi Chandra SY. S.H., M.H
- 4) Sedangkan responden pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 di Fakultas Hukum lingkungan Universitas Bung Hatta

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah

- 1) Kurikulum pembelajaran
- 2) Data jumlah mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Univeristas Bung Hatta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ;

a. Studi Dokumen

Data dari penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang mana teknik tersebut mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara yang akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Bentuk wawancara yang dilakukan semi terstruktur dengan penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan dapat

dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya<sup>4</sup>.

4. Analisis Data

Pada teknik analisis data terdapat empat tahapan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

5. Teknik Sampling

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis *Probability sampling design* dengan sifat *Simple Random Sampling* atau biasa disingkat *Random Sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi diberikan *opportunity* (kesempatan) yang sama untuk terpilih menjadi sampel. *Simple Random Sampling* merupakan jenis sampling dasar yang sering digunakan untuk pengembangan metode sampling yang lebih kompleks<sup>5</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata satu (S1) adapun sebaran populasi sebagai berikut;

---

<sup>4</sup>Sugiyono,2017, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”.Alfabeta,Bandung. hlm.199

<sup>5</sup> Permadina Kanah Arieska , Novera Herdiani, “*Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif*”, *Jurnal Statistika* ,Volume. 6, Nomor 2 November 2018, Hlm 166.

Tabel 1.1

**Jumlah Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang mengambil matakuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK).**

No	Angkatan/Tahun	Jumlah Mahasiswa	Presentase	Sampel
1	Angkatan 2018/2019	270	34%	34
2	Angkatan 2019/2020	212	28%	28
3	Angkatan 2020/2021	299	38%	38
	<b>Jumlah</b>	781/orang	100%	100

Sumber data : Data BAAK Universitas Bung Hatta